

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain, namun demikian manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain (*zoon politicon*). Manusia diciptakan oleh Allah SWT agar beribadah dan bertaqwa kepada-Nya, salah satu hal yang bernilai ibadah adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dan bagi umat Islam perkawinan merupakan sunnatullah dan fitrah setiap manusia.¹

Berdasarkan Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, perkawinan diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) menyebutkan bahwa pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dengan

¹<http://www.lawArtikel.com/index.php?option=com> di akses pada tanggal 24 September 2017, pukul 13.00

demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.³

Di dalam Buku I Bab II KHI pasal 2 disebutkan bahwa makna perkawinan adalah “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Sebagaimana yang tercantum dalam Bab II pasal 3 KHI, tujuan perkawinan adalah : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.” Dengan maksud lain adalah untuk mencari sakinah, mawaddah dan rahmah adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal, sehat, aman, nyaman dan bertanggung jawab.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah peraturan yang bersifat umum, sedangkan KHI merupakan peraturan yang bersifat khusus, karena KHI hanya diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Ditinjau dari segi hukum, perkawinan adalah ikatan yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahannya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan tercapainya keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebijaksanaan dan saling menghormati.

Ayat yang menjelaskan tentang perkawinan dalam al-Qur'an dijumpai tidak kurang dari 85 ayat yang tersebar dalam sekitar 22 surat Al-Qur'an, baik yang memakai kata nikah (berhimpun) maupun yang menggunakan kata zawaja

³M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 8

(berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia sebagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar menjadi jembatan yang mengantarkan manusia menuju kehidupan sakinah (damai, tenang dan bahagia).⁴

Setiap manusia di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia dan berusaha supaya kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Sesuatu kebahagiaan tidak akan terwujud dengan mudah tanpa mematuhi segala peraturan yang telah digariskan oleh agama. Salah satu jalan untuk mencapai suatu kebahagiaan adalah dengan jalan perkawinan, hal ini tergambar dalam tujuan dari perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal antara suami dan isteri. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam firman-Nya dalam QS Ar-Ruum 21: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”.⁵

HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud berfirman “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa sebab ia dapat mengendalikanmu.”

⁴<http://islamwiki.blogspot.co.id/2012/11/ayat-ayat-al-quran-tentang-pernikahan.html> di akses pada tanggal 8 September 2017, pukul 12.00

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm 51

Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian, tetapi bukan berarti bahwa perjanjian ini sama artinya dengan perjanjian biasa yang ada dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perbedaannya yaitu bahwa pada perjanjian biasa, para pihak yang berjanji bebas untuk menentukan isi dan bentuk perjanjiannya, sebaliknya dalam perkawinan, para pihak tidak bisa menentukan isi dan bentuk perjanjiannya selain yang sudah ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

Perbedaan lain yang dapat dilihat ialah dalam hal berakhirnya perjanjian, bahwa pada perjanjian biasa, berakhirnya perjanjian ditetapkan oleh kedua belah pihak, misalnya karena telah tercapainya apa yang menjadi pokok perjanjian atau karena batas waktu yang ditetapkan telah berakhir, jadi tidak berlangsung terus menerus. Sebaliknya perkawinan tidak mengenal batasan waktu, perkawinan harus kekal, kecuali disebabkan suatu hal diluar kehendak para pihak, barulah perkawinan dapat diputuskan, misalnya dengan perceraian atau pembatalan perkawinan.

Pemutusan perkawinan tidaklah sesederhana seperti didalam pemutusan perjanjian biasa, dimana telah ditetapkan lebih awal dalam isi perjanjiannya, seperti sebab putusnya ikatan perkawinan, prosedurnya maupun akibat pemutusannya. Lain halnya dengan perkawinan, hal ini tidak bisa ditetapkan oleh para pihak, melainkan hukumlah yang menentukannya.

Selain itu syarat-syarat perkawinan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perkawinan yang dapat diputus batal oleh hakim karena pihak yang bersangkutan tidak melengkapi syarat atau rukun sah dari suatu perkawinan, dengan

kata lain yang bersangkutan tidak memenuhinya. Sehingga dengan tidak terlengkapinya persyaratan atau syarat sah perkawinan, perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Berdasarkan pada Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan tentang pembatalan perkawinan, jika suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Ada kemungkinan suatu perkawinan sudah sah menurut hukum agama, tetapi perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat menurut undang-undang, maka dengan berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, tentunya perkawinan tersebut bisa dibatalkan.

Perkawinan bertujuan bukan saja untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur rumah tangga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta-mencintai, tetapi terutama sebagai suatu tali yang amat teguh dalam memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat si suami dan kaum kerabat si isteri.⁶

Undang-Undang Perkawinan mendapat pengaruh yang sangat besar dari berbagai agama, yang dalam penerapannya bisa menimbulkan persoalan-persoalan baru yang mungkin sulit untuk diselesaikan. Wajar kiranya jika undang-undang ini mendapat pengaruh dari agama, karena berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari orang yang

⁶Amiur nuruddin, dan Azhari akmal taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm 2

melangsungkan perkawinan. Konsekuensi terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ini, maka bagi orang yang akan melangsungkan perkawinannya, ada dua peraturan hukum yang harus dijadikan pedoman, yaitu Undang-Undang Perkawinan pada satu sisi dan hukum agamanya pada sisi lain.

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pada dasarnya didalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Asas Monogami). Pada realitanya sebagian laki-laki tidak puas hanya dengan mempunyai satu perkawinan saja. Dalam islam memiliki lebih dari seorang istri disaat bersamaan (poligami) tidak dilarang, bahkan diperbolehkan tetapi hal tersebut dibatasi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan harus melalui izin pengadilan. Maksimal seorang laki-laki menikahi seorang perempuan ialah sebanyak empat orang dan laki-laki itu dapat berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya, menyangkut masalah lahiriah dan batiniah.

Suatu Pembatalan Perkawinan pasti akan mengakibatkan putus ikatan perkawinan serta perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut menjadi tidak sah. Maka perkawinan tersebut menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya akan kembali pada status semula karena perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan bagi para umat Islam dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama islam. Sebagaimana yang ada dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor

50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama yang berbunyi; “Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu diatur dalam Undang-undang ini”.

Berdasarkan uraian-uraian yang dijelaskan di atas, perlu kiranya dilakukan pengkajian tentang ketentuan pembatalan perkawinan, karena terhadap perkawinan ada dua aturan yang harus dipedomani, yaitu Undang-Undang Perkawinan pada satu sisi dan hukum agama Islam pada sisi lainnya. Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, permasalahan yang menyangkut dengan perkawinan juga diatur didalam Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah dasar hukum mengenai hal-hal yang menyangkut mengenai perkawinan. Seharusnya ada pengawasan yang serius oleh para pihak yang berwenang mengenai syarat dan rukun sah nya suatu perkawinan agar masyarakat dapat terhindar dari permasalahan yang menyangkut perkawinan tersebut. Agar tidak ada lagi masyarakat yang akandirugikan dari suatu perkawinan khususnya perkawinan poligami.

Di Pengadilan agama Bantul, adasebuah kasus tentang pembatalan perkawinan poligami, terdapat didalam Putusan Nomor 960/pdt.G/2016/PA.Btl., dimana seorang pria melakukan perkawinan dengan seorang wanita tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari istri pertama maupun izin pengadilan. Dalam perkara ini yang menjadi pemohon pembatalan perkawinan yaitu Tri Yatminah (istri pertama) mengajukan permohonan pembatalan Perkawinan ke Pengadilan Agama Bantul. Permohonan pembatalan perkawinan ini diajukan agar Pengadilan

Agama Bantul membatalkan perkawinan Wahadi (termohon I) dengan Dalyanti (termohon II), yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama Kecamatan Bogor Utara kota Bogor.

Dalam keterangannya termohon I meminta izin untuk menikah lagi kepada Pemohon (istri pertama), lalu pemohon (istri pertama) mengizinkan termohon I menikah dengan termohon II tetapi hanya pernikahan siri saja yang diizinkan. Singkat cerita kedua termohon tanpa sepengetahuan Pemohon (istri pertama) melakukan pernikahan resmi yang dicatatkan di KUA Bogor, terbukti dengan dikeluarkannya Akta Nikah Nomor 488/27/V/2016 oleh pengadilan Agama Bogor Utara Kota Bogor. Pemohon (istri pertama) mengetahui dan mengajukan permohonan pembatalan untuk perkawinan tersebut.

Hal ini menjadi suatu fenomena yang menarik bagi penulis untuk dikaji lebih dalam dengan melaksanakan penelitian dengan memilih judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Pernikahan di Pengadilan Agama Semarang. Yang akan penulis lakukan di wilayah Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dengan fokus pada Pengadilan Agama Semarang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka judul yang penulis kaji pada penulisan karya tulis hukum dalam skripsi ini adalah: “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis akan mengemukakan rumusan permasalahan-permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan dalam pembuatan proposal ini, antara lain:

1. Bagaimana proses pembuktian dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, sehingga penelitian ini akan lebih terarah serta dapat mengenai sasarannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pembuktian dan dasar hukum yang dipakai oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bisa digunakan oleh para penegak hukum untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum perdata dan pihak-pihak lain yang berkecimpung dalam usaha penertiban dan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dapat mengurangi praktik perkawinan yang bertentangan dengan Undang-undang yang ada.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Islam pada umumnya dan dibidang Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia pada khususnya.
- b. Bagi perkembangan kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah yang ada terutama Pengadilan Agama Semarang sebagai lembaga yang menangani masalah perkawinan bagi umat Islam di Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, lembaga pendidikan tinggi hukum dan praktisi hukum.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Metode penelitian merupakan suatu cara atau suatu jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala

permasalahan.⁷ Dalam melaksanakan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul “Proses Pembuktian Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama” dibutuhkan data-data yang akurat untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, yang memenuhi syarat kualitas dan kuantitas sehingga ditulis menggunakan metode penelitian tertentu.

Peter Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan perskripsian mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang muncul tersebut.⁸ Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹

Agar data yang dimaksud dapat diperoleh dan dibahas, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yang merupakan penelitian hukum kepustakaan. Sehingga data dasar dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah.

⁷Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm 2

⁸Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 35

⁹*Ibid*, hlm 37

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

Data yang diperoleh dari penelitian ini diupayakan memberikan gambaran atau mengungkapkan berbagai faktor yang berhubungan erat dengan gejala-gejala yang diteliti, kemudian dianalisa mengenai penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangannya guna untuk mendapatkan data atau informasi mengenai pelaksanaannya serta hambatan-hambatan yang dihadapi.

Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang rinci, sistematis dan menyeluruh tentang masalah pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Sumber data primer diperoleh peneliti melalui penelitian ke

lokasi Pengadilan Agama Semarang dan melakukan wawancara dengan Hakim.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dengan membaca dan menganalisis bahan-bahan dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - e) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - g) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - h) Kompilasi Hukum Islam
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan kepada bahan hukum primer, seperti seperti rancanganundang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, terdiri dari:
 - a) Kamus Hukum
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - c) Surat Kabar atau majalah
 - d) Internet
 - i. Teknik Pengumpulan data
- Data diperoleh dengan cara studi pustaka yaitu mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, literatur dan dokumen yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti yaitu buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan.

ii. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian yang dikualifikasikan dan disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Dalam arti uraian yang disusun antara data yang satu dengan data yang lain harus relevan dengan permasalahan sebagai satu kesatuan yang utuh, saling berhubungan, sertaurut dan beraturan.

iii. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif yaitu dengan cara menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan doktrin hukum Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

F. Sistematika Penelitian

BAB I Pendahuluan

Pada bab Pendahuluan ini penulis akan memberikan gambaran awal tentang penelitian meliputi : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi : pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, asas-asas perkawinan, rukun dan syarat sahnya perkawinan.

Selain itu penulis juga akan membahas mengenai tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan yang meliputi : pengertian pembatalan perkawinan, pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan, alasan-alasan pembatalan perkawinan, tata cara pembatalan perkawinan dan kewenangan Pengadilan Agama.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan mengenai proses pembuktian dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama dan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.

BAB IV Penutup

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran-saran.

Daftar Pustaka